

## BAB II

### WACANA UMUM TENTANG SUNNAH NABI

#### A. Definisi Sunnah

Secara etimologi (kebahasaan) kata sunnah berasal dari bahasa arab yang berarti jalan, cara atau tuntunan, baik yang terpuji maupun tercela. Hal ini didasarkan sebagaimana bunyi hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَدِرَاعًا بِدِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبَّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلِيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ : فَمَنْ<sup>1</sup>.

Artinya: "Sungguh kamu sekalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lobang biawak sungguh kalian pun akan mengikutinya." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani (yang Anda maksud)? Rasul menjawab, "Lalu siapa lagi?" (H.R Muslim)

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ<sup>2</sup>.

Artinya: "Barangsiapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan baik maka ia akan mendapat pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barangsiapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, maka ia akan mendapatkan siksa perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari kiamat." (H.R Muslim)

---

<sup>1</sup>Abu Husain Muslim bin Hajaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz VIII, Kitab Masykul Wamuwafiq*, Hadis No. 6952 (Beirut: Darul Afaq Al-Jadidah, t.t), h. 57

<sup>2</sup>*Shahih Muslim Juz III*, Hadis No. 2398..., h. 86

Kata *as-sunnah* sendiri memiliki bentuk jamak *sunan*, seperti halnya kata *ghurfah* jamaknya adalah *ghuraf*. Kata *sunnah* juga biasa digunakan sebagai lawan dari kata *bid'ah*.<sup>3</sup> Selain tercantum dalam hadis, pemakaian kata *sunnah* atau *sunan* tersebut juga digunakan dalam Al-Qur'an misalnya dalam Q.S Al-Anfal: 38 dan Al-Isra': 77.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologi (istilah), kata *sunnah* dapat memiliki arti yang berbeda-beda ditinjau dari tujuan masing-masing ahli atau ulama dalam bidang ilmu yang dikuasainya. Misalnya saja yaitu menurut para ahli hadis, *sunnah* berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), ketetapan (*taqrir*), perangai, sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya baik sebelum maupun sesudah diangkatnya menjadi Rasul.<sup>5</sup> Menurut Syaikh Manna' Al-Qaththan dalam salah satu karyanya menuliskan bahwa alasan pendefinisian tersebut salah satunya karena mereka dari sudut pandang Rasulullah sebagai seorang imam pemberi petunjuk yang diberitakan oleh Allah SWT bahwa nabi adalah pusat teladan dan panutan bagi seluruh umat manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Pada umumnya pemakaian istilah *sunnah* sering digunakan secara bergantian dengan istilah hadis, meskipun sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. *Sunnah* berisikan keteladanan Nabi, sedangkan hadis adalah suatu informasi yang disandarkan kepada Nabi. Menurut M.M Azami, seorang pakar hadis kontemporer menyatakan bahwa sebuah hadis bisa saja tidak mencakup *sunnah*, namun dalam beberapa hal sebuah hadis bisa saja merangkum sejumlah *sunnah*. Lihat: M.M Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj: Ali Mustafa Yaqub (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2009), h. 18

<sup>4</sup>Dalam Al-Qur'an, kata *sunnah* dalam bentuk tunggal disebutkan sebanyak 14 kali. Sedangkan yang dalam bentuk jamak disebut sebanyak dua kali. Menurut Jamal Al-Banna (adik kandung Hasan Al-Banna) Al-Qur'an menyebut *sunnah* untuk menunjukkan pada prinsip, dasar dan jalan yang ditetapkan Allah untuk masyarakat tertentu. Lihat: Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 2: Redefinisi dan Reposisi Al-Sunnah* (Jakarta: Erlangga. 2008), h. 3

<sup>5</sup>Mustafa As-Siba'i, *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum ...*, h. 68

<sup>6</sup>Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, terj: Mifdhol Abdurrahman (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 30

Menurut para ahli ushul fiqih, sunnah cukup diartikan dengan segala sesuatu yang bersumber dari nabi, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Para ulama kalangan ini lebih cenderung memandang nabi sebagai peletak dasar hukum syara' yang kemudian dijadikan landasan ijtihad oleh para mujtahid sesudahnya.<sup>7</sup> Sehingga mereka hanya memusatkan perhatian itu terhadap perkataan, perbuatan dan ketetapan rasul, utamanya yang berkaitan dengan penetapan hukum dan memutuskannya.<sup>8</sup>

Lain halnya lagi dengan dua kalangan ahli sebelumnya, para ahli fiqih pun memiliki pemahaman yang berbeda tentang definisi sunnah,<sup>9</sup> menurut mereka sunnah merupakan suatu perintah atau ketetapan yang berasal dari rasul namun sifatnya bukan hukum waib. Ia adalah salah satu dari hukum lima, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hal ini menurut As-

---

<sup>7</sup>Hukum syara' yang dimaksud adalah hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan itu berupa tuntutan perintah mengerjakan sesuatu ataupun tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, atau ketetapan hukum berupa *mubah* yang berarti boleh dikerjakan dan ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi penyebab atau syarat/rintangan terhadap yang lain. Hukum syara' terbagi menjadi dua macam, yaitu *taklifi* dan *wadh'i*. Lihat: Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta: Haji Masagung, 1987), h. 3-4

<sup>8</sup>Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu ...*, h. 30

<sup>9</sup>Di kalangan ulama fiqih, sunnah dikenal dengan beberapa sebutan lain yaitu *mandub*, *nafilah* sunnah, *tathawwu'*, *mustahab* dan *ihsan*. Dalam rumusan pengertiannya pun ada beberapa definisi, salah satunya adalah yang sebagaimana tercantum dalam pembahasan di atas. Dari kajian lain yang dilakukan oleh Abu Zahrah, ia berkesimpulan bahwa sunnah terdiri atas tiga tingkatan yaitu: *Pertama*, sunnah *muakkadah* yaitu amalan yang dikerjakan nabi secara terus menerus (*continue*), misalnya shalat tarawih, shalat dua raka'at sebelum fajar, dua rakaat sesudah zuhur, sesudah maghrib dan sesudah isya'. *Kedua*, sunnah bukan *muakkadah* yaitu amalan yang dilakukan nabi secara *insidental* atau tidak terus menerus. Misalnya adalah shalat empat rakaat sebelum zuhur, sebelum 'asyar dan sebelum isya'. *Ketiga* yaitu hal-hal yang pernah dilakukan oleh nabi semasa hidupnya dan berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan nabi sehari-hari. Misalnya yaitu tentang cara berpakaian nabi, makanan dan minumannya, memelihara jenggot dan menggunting kumisnya dan lain sebagainya yang tidak ada perintahnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis untuk mengikutinya. Mengikuti tradisi dan kebiasaan hidup nabi pada dasarnya adalah baik, karena hal ini merupakan wujud penghormatan kepada nabi. Namun jika masih ditemukan beberapa golongan orang tidak mengikutinya maka mereka tidak berdosa dan tidak pula tercela. Justru jika terdapat seseorang yang menjadikan tradisi atau kebiasaan nabi sebagai bagian dari agama dan mewajibkannya untuk dikerjakan, maka berarti ia telah membuat suatu *bid'ah*. Lihat: Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum...*, h. 10

Syiba'i dikarenakan tinjauan mereka adalah memusatkan pembahasannya tentang pribadi dan perilaku rasul pada perbuatan-perbuatan yang melandasi hukum syara' untuk kemudian diterapkan pada perbuatan orang pada umumnya.<sup>10</sup>

Syaikh Syaltut yang sebenarnya lebih dikenal sebagai seorang ahli fiqih sekaligus tokoh pembaharuan, namun ia tidak ketinggalan dalam memberikan sumbangan perhatiannya terhadap persoalan sunnah nabi, termasuk juga dalam hal pendefinisannya. Dalam hal ini, Syaltut mendefinisikan sunnah tidak hanya meninjaunya dari pandangan ketiga kalangan ulama sebagaimana yang dicantumkan dalam pembahasan di atas. Namun rupanya ia juga memberikan sedikit *flash back* terhadap pemakaian kata sunnah dari segi historisitasnya.<sup>11</sup>

Namun di akhir pembahasannya ia memberi ketegasan bahwa bahwa dalam hal pembahasan tentang sunnah, karena lebih berkaitan erat dengan sumber-sumber syari'at maka Syaltut lebih cenderung memaknai sunnah sebagaimana yang diajukan oleh kalangan ahli ushul fiqih. Sebab menurutnya berdasarkan istilah tersebut para ulama menetapkan sunnah sebagai sumber syari'at dan dalil dari sekian dalil fiqih untuk menentukan hukum-hukum serta menjajaki pemahaman-pemahaman yang terkandung dalam Al-Qur'an.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Mustafa As-Siba'i, *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum ...*, h. 71

<sup>11</sup>Menurut Syaltut, jika dilihat dari segi historisitasnya, pada permulaan Islam sunnah lebih banyak dipahami sebagai jalan yang biasa ditempuh oleh rasul dan sahabat-sahabatnya dalam melaksanakan perintah-perintah Al-Qur'an menurut yang mereka pahami makna dan tujuannya. Lihat: Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah* (Kairo: *Dar Al-Qalam*, 1966), h. 490

<sup>12</sup>*Ibid* ..., h. 503

## B. Kedudukan Sunnah Dalam Hukum Islam

Pada masa Rasulullah, para sahabat tidak kesulitan dalam memutuskan suatu perkara atau permasalahan yang berkaitan dengan hukum syara' karena mereka dapat menanyakannya langsung kepada rasul. Lain halnya ketika rasul sudah wafat, maka mereka hanya dapat mengandalkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum syara'. Akan tetapi di antara hukum-hukum yang tercantum di dalamnya banyak yang diturunkan secara umum atau bersifat global, tanpa terperinci lebih jauh lagi. Misalnya saja terkait dengan perintah melaksanakan shalat yang tidak disertai dengan keterangan jumlah raka'atnya, waktu pelaksanaannya, tatacara dan waktunya. Demikian juga persoalan zakat yang tidak disampaikan ketentuan nisabnya ataupun syarat rukunnya. Jika demikian, maka hal ini berarti masih banyak peristiwa yang tidak disebutkan nashnya berikut penjelasan yang lebih rinci dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu diperlukan adanya penjelasan lain terkait ketetapan hukumnya atas dasar tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang rasul yang mengemban tugas utama sebagai *tabligh ar-risalah* (penyampai) ketentuan Allah maka tentulah rasul pun dinilai lebih mengetahui maksud dari syari'ah Allah, batasan-batasannya, serta tujuannya.<sup>13</sup>

Selama ini sudah menjadi keyakinan dan kesepakatan bersama di kalangan umat Islam bahwa segala bentuk ucapan, perbuatan dan ketetapan yang sumbernya dari Rasulullah SAW berkaitan dengan permasalahan syari'at, yang sampai kepada kaum muslim dengan rangkaian sanad yang

---

<sup>13</sup>Mustafa As-Siba'i, *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum ...*, h. 71

shahih maka hal itu diyakini dapat dijadikan sebagai hujjah sekaligus sumber penggalian hukum syari'at oleh para mujtahid dalam memutuskan suatu perkara yang dialami oleh setiap manusia. Berpegang teguh terhadap sunnah nabi merupakan suatu kewajiban yang didasarkan pada perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sendiri.

Menyangkut hal ini Syaltut juga memiliki pendapat bahwa sunnah merupakan keterangan yang bersumber dari Nabi Muhammad sendiri sebagai pemegang syara' dan bukan merupakan tafsir atau penjelasan Al-Qur'an sebagaimana *masynah*<sup>14</sup> orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai tafsir dan uraian untuk Kitab Taurat yang kedudukannya sebagai sumber pengambilan hukum sejajar.<sup>15</sup> Oleh karena itu sunnah nabi (hadis) ditempatkan pada posisi yang kedua dalam tatanan sumber hukum Islam, tepatnya yaitu satu tingkat di bawah Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama. Sunnah adalah salah satu jalan alternatif terbaik bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang telah nabi jalankan. Karena sebagaimana petunjuk dari Allah SWT bahwa pada diri rasulullah terdapat satu panutan atau teladan yang baik bagi umat manusia<sup>16</sup> dan kelahirannya di dunia adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam.<sup>17</sup>

Perintah yang dapat dijadikan dasar atau dalil yang menunjukkan diwajibkannya mentaati rasul berikut sunnahnya, tertuang dalam beberapa

---


<sup>14</sup>*Masynah* diambil dari bahas Ibrani. Ia merupakan tafsir dan uraian dari kitab Taurat yang oleh umat Yahudi dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum. Taurat dan *masynah* memiliki derajat yang sama. Sebagian besar pengingkar sunnah nabi menuduhkan bahwa kata sunnah diambil dari kata *masynah* tersebut.

<sup>15</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah ...*, h. 498

<sup>16</sup>Lihat firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab: 21

<sup>17</sup>Lihat firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anbiya': 107

firman Allah SWT salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah: 92 dan An-Nisa': 80.<sup>18</sup>



Artinya: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-  
(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa  
sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat  
Allah) dengan terang.” (Q.S Al-Maidah: 92)



Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati  
Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak  
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (Q.S An-Nisa': 80)

Selain dalam Al-Qur'an, kewajiban untuk berpegang terhadap sunnah  
nabi juga tertera dalam salah satu sabda Nabi SAW sendiri, yaitu:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه<sup>19</sup>.

Artinya: “Aku tinggalkan padamu sesuatu yang apabila kamu sekalian  
berpegang teguh padanya, niscaya kamu sekalian tidak akan tersesat  
sepeninggalku, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku.”

Jika dilihat, dalil-dalil yang mewajibkan mentaati rasul dan sunnahnya  
tersebut bersifat umum dan tidak dibatasi pada masa hidup nabi serta tidak  
pula khusus bagi para sahabat saja. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum

<sup>18</sup>Lihat pula Q.S Al-Hasyr: 7, Q.S An-Nisa: 59, dan Q.S Ali Imran: 31

<sup>19</sup>Malik bin Annas Abu 'Abdillah, *Muwattha' Imam Malik Juz 2*, Hadis No. 1594 (Mesir: *Darr Ihya' Al-Turast 'Arabi*, t.t), h. 899

ketaatan tersebut berlaku bagi semua umat manusia, baik yang hidup semasa dengan nabi maupun sesudah wafatnya, tanpa terkecuali. Berdasarkan dalil-dalil itu juga dapat disimpulkan bahwa mentaati rasul merupakan bentuk implementasi ketaatan manusia kepada Allah SWT.

### C. Macam-Macam Sunnah

Sebagaimana pembahasan yang telah ada sebelumnya bahwa sunnah nabi adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan (*qauliyyah*), perbuatan (*fi'liyyah*) maupun ketetapan (*taqrir*). Ketiganya ini termasuk dalam kategori macam-macam sunnah nabi dilihat dari bentuk penyampaiannya oleh rasul. Sedangkan dari segi kandungan, sunnah nabi pun terdiri dari beberapa macam yaitu mulai dari bermuatan aqidah, akhlak, ibadah, *mu'amalah*, hukum hingga yang bermuatan tentang kabar-kabar gembira (kenikmatan) maupun yang berupa ancaman atau siksa.

Sunnah *qauliyyah* adalah sunnah yang bersumber dari perkataan atau ucapan Rasulullah SAW. Pada bagian sunnah ini cakupan informasinya lebih cenderung pada persoalan yang berkaitan dengan pembinaan hukum agama atau bisa juga berupa penjelasan tentang makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an. Contohnya dalam hal ini adalah tentang sabda nabi, "innama a'malu binniyat" (sesungguhnya segala amal perbuatan harus disertai dengan niat).<sup>20</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sunnah *fi'liyyah* yaitu sunnah yang bersumber dari segala bentuk perbuatan Nabi SAW. Bisa jadi hal itu terkait

---

<sup>20</sup>Mustafa As-Siba'i, *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum ...*, h. 68-69



dengan persoalan ibadah atau lainnya, misalnya tentang tatacara melaksanakan shalat, cara melaksanakan ibadah haji, atau bisa juga terkait penyelenggaraan peradilan dengan menggunakan saksi dan sumpah.

Sedangkan yang disebut sunnah *taqriri* yaitu sunnah yang berupa bentuk respon diamnya Nabi SAW terhadap segala perbuatan sahabat yang dibiarkannya saja. Apabila rasul bersikap demikian maka hal itu mengisyaratkan persetujuannya rasul bahwa perbuatan tersebut boleh saja dilakukan dan tidak melanggar hukum syara'. As-Syiba'i menyebutkan bahwa sunnah *taqriri* terbagi menjadi dua, yaitu *taqrir sukuti* (nabi hanya membiarkan) dan *izhar ihtishan wa ta'yid* (nabi memberi pernyataan tegas tentang baik atau buruknya).<sup>21</sup> Contohnya dalam hal ini adalah adanya peristiwa pada saat rasul diberi hidangan jamuan makanan berupa daging biawak, namun rasul tidak memakannya. Kemudian beberapa sahabat menanyakan terkait hal itu kepada rasul, " *Apakah makanan ini haram ya Rasulullah? Lalu rasul menjawab,* " *Tidak, hanya saja makanan ini tidak terdapat pada kaumku dan aku tidak menyukainya.* "<sup>22</sup>

#### **D. Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah dalam Pandangan Para Ulama**

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 69

<sup>22</sup>Peristiwa tersebut disajikan lengkap dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأَتَيْتْ بِصَبٍّ مَحْنُودٍ فَأَمَوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ صَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : لَا وَلكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَغَاثُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ .

Lihat: *Shahih Bukhari Juz VII*, Hadis No. 5537 ..., h. 125

Problematika tentang pembagian sunnah nabi berdasarkan tujuannya sebagai dasar penetapan syari'at dengan yang bukan, merupakan permasalahan intens dari dahulu hingga sekarang tetap menjadi bahan perdebatan yang tidak kunjung usai. Diskusi ini berfokus pada permasalahan tentang adanya sebagian kalangan yang memiliki anggapan bahwa terdapat beberapa atau bahkan banyak dari bagian sunnah-sunnah nabi yang menurutnya tidak memiliki fungsi sebagai penetapan hukum syara' dalam Islam.

Selama ini, ulama yang dianggap pertama kali memberikan indikasi tentang adanya keragaman sunnah nabi adalah Imam Ibn Qutaybah (wafat 276 H), seorang ulama pembela ahli sunnah. Namun uraiannya belum merujuk langsung tentang adanya distingsi klasifikasi sunnah nabi ke dalam dua arah tersebut, yaitu yang dianggap bermuatan syari'at (sunnah *tasyri'iyah*) dengan yang tidak bermuatan syari'at (*ghairu tasyri'iyah*). Kemudian pembahasan ini dilanjutkan dan dibahas lagi oleh beberapa ulama lain sesudahnya, di antara mereka adalah Imam Al-Qarafy, Ibnu Qayyim, Syaikh Al-Dahlawi dan Rasyid Ridha. Sedangkan Mahmud Syaltut, menurut Musa Syahin sebagaimana yang dikutip oleh Aniq Iman, ia adalah ulama yang pada akhirnya dianggap sebagai yang pertama membuat distingsi sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* dalam satu pembahasan khusus pada salah satu karyanya sehingga kemudian pendapatnya menjadi bahan

rujukan para pemikir kontemporer sesudahnya.<sup>23</sup> Namun Syaltut sendiri dalam mengemukakan pendapatnya terkait masalah ini ia banyak merujuk pada tulisan para ulama sebelumnya seperti yang telah disebutkan.

Ulama tempo dulu yang pertama kali memberikan wacana tentang adanya beberapa ragam sunnah nabi, sebagaimana pengamatan yang telah dilakukan oleh Yusuf Al-Qardhawiy adalah Imam Abu Muhammad Ibn Qutaybah. Dia adalah salah satu ulama pembela sunnah. Dalam salah satu karya besarnya, yaitu dalam kitab *Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis*, Ibn Qutaybah sempat memberikan uraian tentang masalah tersebut meskipun penjelasan yang diberikannya belum begitu mencukupi. Menurut pandangan Ibn Qutaybah, sunnah nabi terbagai dalam tiga macam. *Pertama*, yaitu sunnah nabi yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah SWT. Hal ini berarti yang dimaksud adalah sunnah yang dasarnya adalah Al-Qur'an (wahyu). Beberapa contohnya dalam hadis yang termasuk golongan ini antara lain adalah tentang larangan mempoligami seorang istri dengan bibinya,<sup>24</sup> pengharaman nikah karena faktor susuan,<sup>25</sup> diperbolehkannya menikahi wanita yang pernah menyusuinya (selain ibunya),<sup>26</sup> dan tentang *diyath*.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Aniq Imam, "Sunnah Rasul antara Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah", dalam *Jurnal Hermeneutik Vol, 8, No.I* (2012), h. 130

<sup>24</sup>Sabda rasul: "Tidak boleh memadu perempuan dengan bibinya (baik dari nasab ibunya atau ayahnya)." (*Muttafaq 'alaih*). Lihat: Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *Terjemah Al-Lu'lu wal Marjan* (Semarang: Al-Ridha, 1993), h. 311

<sup>25</sup>Nabi bersabda bahwa: "Diharamkan nikah karena faktor susuan sebagaimana diharamkannya nikah karena faktor nasab." Lihat: *Al-Lu'lu wal Marjan...*, h. 375. Lihat juga: Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 250

<sup>26</sup>Sebagaimana hadis nabi: "Satu isapan atau dua isapan seorang bayi saat menetek kepada wanita yang selain ibunya sendiri, maka tidak menyebabkan haramnya nikah." Lihat: *Al-Lu'lu wal Marjan...*, h. 381. Lihat pula: Mardani, *Hadis Ahkam...*, h. 255

<sup>27</sup>Sabda nabi yang artinya: "Diyath itu diperuntukkan bagi orang yang berakal."

*Kedua*, sunnah yang Nabi Muhammad sendiri memperoleh kewenangan dari Allah SWT untuk menetapkannya. Dalam hal ini nabi menggunakan pendapatnya sendiri. Nabi pun juga diperbolehkan untuk memberikan keringanan kepada siapa saja yang dikehendakinya berdasarkan alasan atau halangannya, seperti halnya penjelasan dalam sebuah hadis tentang masalah pengharaman memakai sutera bagi laki-laki, namun ternyata nabi pernah mengizinkan Abdurrahman bin ‘Auf untuk memakainya karena ada alasan tertentu yang mendasarinya kala itu. Contoh yang lain adalah sabda nabi tentang umroh,<sup>28</sup> permasalahan shalat isya’, larangan dan kebolehan Rasul menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, menziarahi kubur dan meminum anggur dalam wadah.<sup>29</sup> Kesemuanya tersebut menurut Ibn Qutaybah menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan kebebasan kepada Nabi Muhammad untuk melarang sesuatu dan mengecualikannya dan membolehkannya kembali setelah nabi sempat melarangnya bagi hal-hal yang dikehendakinya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Nabi pernah bersabda bahwa: *“Jikalau saja diantara perintah yang aku terima tidak boleh diakhirkan, sungguh aku akan mengawali dengan umroh.”* Lihat: Muhyiddin Abi Zakariyya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, terj: Salim Bahreis (Bandung: Al-Ma’arif, 1984), h. 435

<sup>29</sup>Sabda nabi: *“Dulu aku mengharamkan menyimpan daging kurban di atas tiga hari, kemudian ternyata orang-orang menunggu tamu-tamunya dan menyimpan daging itu untuk saudara mereka yang belum datang. Maka makanlah daging itu dan simpanlah sesuai dengan yang kalian kehendaki. Dulu aku juga melarang ziarah kubur, sekarang ziarahilah sebab sesungguhnya ia dapat menghaluskan hati. Dulu aku juga melarang anggur dalam wadah, sekarang minumlah tapi jangan meminum yang memabukkan.”* Lihat: Mardani, *Hadis Ahkam...*, h. 213

<sup>30</sup>Contoh sunnah nabi yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah sebagaimana sabda nabi yang menyatakan bahwa: *“Jangan diganggu pepohonannya, dan jangan ditebang pohonnya. Lalu Al-Abbas bin Abdul Muthallib bertanya,” wahai Rasulullah, apakah termasuk pohon idkhar karena ia biasa dipakai untuk rumah kita? Lalu nabi pun menjawab,” Kecuali pohon idkhar.”* Menurut penjelasan Ibn Qutaybah, seandainya Allah SWT mengharamkan semua pepohonan Mekah, maka Abbas tidak berhak mengusulkan agar pohon *idkhar* dikecualikan. Namun Allah SWT memberikan kewenangan kepada Rasulullah sendiri untuk mengecualikan

*Ketiga*, yaitu sunnah nabi yang sifatnya berupa anjuran, sehingga tidak masuk dalam ranah kewajiban untuk melakukannya. Hanya saja menurut Ibn Qutaybah, jika sunnah itu dikerjakan maka akan memperoleh keutamaan. Sedangkan jika meninggalkannya, maka tidak akan memberikan pengaruh apapun. Seperti halnya yaitu perintah nabi untuk melingkarkan surban di bawah leher, larangan memakan daging hewan jenis karnivora (pemakan daging), hewan yang memburu mangsanya dengan cara menikam, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Macam-macam sunnah ini oleh Ibn Qutaybah dianggap sebagai perintah atau larangan yang bersifat anjuran (*al-irsyad*).

Ulama lain yang pernah memberikan ulasan terkait permasalahan yang sama ini adalah Syihabuddin Al-Qarafy Al-Mishry, seorang ilmuwan bermadzhab Maliki. Dalam karyanya yang berjudul *AL-Furuq wa Al-Hikam*,<sup>32</sup> ia memaparkan hasil penelitiannya tentang adanya macam-macam perilaku nabi dilihat dari ucapan-ucapan maupun tindakan yang nabi lakukan. Menurutnya, perilaku nabi dapat dilihat dari beberapa arah yang berbeda dan tentunya inipun akan berimplikasi pada hukum syari'ah yang berbeda pula. Adapun sabda nabi yang disampaikannya dengan jalan *tabligh* maka ia berimplikasi pada hukum umum yang mengikat segenap umat sepanjang masa. Apabila itu berupa perintah maka menjalankannya merupakan suatu kewajiban dan apabila berupa larangan maka hal itu wajib di jauhi oleh setiap orang.

---

sesuatu yang dianggapnya mengandung kemaslahatan. Lihat: Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah ...*, h. 493

<sup>31</sup>Abi Muhammad Abdullah Ibn-Qutaybah, *Ta'wil Mukhatlif ...*, h. 196-198

<sup>32</sup>Muhammad Aniq Iman, "*Problematika Sunnah Tasyri'iyah ...*", h. 382

Adapun jika perilaku nabi yang dilakukan dalam nuansa kepemimpinan (*imamah*), maka tidak diperbolehkan seorang pun ikut melakukannya tanpa seizin imam. Sebab nabi melakukannya saat itu juga berdasarkan kapasitasnya sebagai seorang *imam*. Begitu juga apabila perilaku yang dilakukan nabi pada saat berposisi sebagai hakim (*qadhi*), maka tidak seorang pun dapat melakukan hal yang sama tanpa keputusan hakim yang mengikuti teladan nabi.<sup>33</sup>

Ulama lain yang turut menaruh perhatiannya pada permasalahan diskursus sunnah nabi ini ialah seorang pemuka agama sekaligus mufasir berasal dari India, yang dikenal dengan nama Syah Waliyullah Al-Dahlawi<y. Ia melakukan pembedaan sunnah nabi yang bersifat *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* melalui istilah yang ia gunakan sendiri. Pembahasan ini ia ulas secara panjang lebar dalam karyanya yang berjudul *Hajjatullah Al-Balighah*. Dalam ulasannya Dahlawi<y menyebutkan bahwa sunnah nabi terbagi menjadi dua, yaitu sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebagai bentuk penyampaian risalah (*tasyri'iyah*) dan yang bukan sebagai penyampaian risalah (*ghairu tasyri'iyah*).<sup>34</sup> Dari pernyataannya ini menunjukkan bahwa ia melihat hal ini dari segi kapasitas nabi saat menyampaikan sunnah tersebut. Sunnah tipe yang pertama menurutnya disandarkan pada wahyu dan ijtihad nabi. Termasuk dalam jenis sunnah ini adalah ilmu-ilmu akhirat, aturan syariat atau ibadah, tentang akhlak, dan keutamaan-keutamaan amal. Sedangkan sunnah tipe kedua adalah yang tidak

---

<sup>33</sup>Konsep sunnah Al-Qarafy ini juga turut dicantumkan dalam tulisan Al-Qardhawi<y. Lihat: Yusuf Al-Qardlawi<y, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan...*, h. 30

<sup>34</sup>Al-Dahlawiy, *Hujjatullah ...*, h. 128

bernuansa risalah, misalnya terkait dengan masalah medis, hadis yang bertujuan untuk menunjukkan adanya kemaslahatan pada situasi tertentu, atau tentang putusan pengadilan karena adanya saksi dan sumpah. Pembahasan yang dilakukan oleh Dahlawi ini terhitung lebih luas jika dibandingkan dengan ulama sebelumnya.

Di samping tiga ulama di atas, masih terdapat lagi beberapa ulama terdahulu (sebelum Syaltut) yang turut menyinggung tentang adanya keragaman sunnah nabi. Mereka antara lain adalah Ibn Qayyim dalam kitabnya *Zad Al-Ma'ad*, Al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhul*, Al-Syairazi dalam *al-Luma' fi Ushul al-Fiqih*, Syah Waliyullah Ad-Dahlawiy dalam *al-Hujjah al-Balighah*, dan Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar.<sup>35</sup> Kemudian diskusi permasalahan tersebut dilanjutkan oleh para ulama kontemporer sesudahnya hingga melahirkan adanya pemilahan secara pasti tentang adanya klasifikasi sunnah nabi ke dalam dua pembagian yaitu sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* yang dicetuskan oleh Mahmud Syaltut.

Meskipun pada era selanjutnya banyak dari kalangan ulama kontemporer yang merujuk pada pemikiran Mahmud Syaltut tentang adanya sebagian sunnah nabi yang ditempatkan di luar penetapan garis syari'at Islam, namun ternyata hal itu tidak serta merta diamini oleh semua kalangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Muhammad Aniq Iman, "*Problematika Sunnah Tasyri'iyah ...*", h. 384. Ada pula yang menambahkan Ibn 'Asyur, Abdul Wahhab Khallaf, dan Muhammad Sallim Al-Awwa' termasuk di dalamnya., meskipun mereka juga tidak membuat kriteria yang jelas tentang ragam sunnah tersebut. Namun di dalamnya tidak turut dijelaskan nama karya-karya yang mereka jadikan media untuk menuangkan pembahasan tersebut. Lihat: Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah...*, h. 17

<sup>36</sup>Beberapa pemikir Islam yang tidak sejalan dengan pendapat Syaltut ini antara lain mereka adalah Al-Salafi, Ayyub Dihlawi, Muhammad Karam Shah dan Musa Syahin Lasin. Menurut Tarmizi M. Jakfar sebagaimana yang ia kutip dari bukunya Daniel W. Brown yang

Terlebih lagi mengingat bahwa pembahasan tentang pengklasifikasian sunnah nabi *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* tersebut belum pernah disinggung oleh para ulama *salaf* selama hampir lima belas abad. Salah satu ulama kontemporer yang menentang argumen Syaltut itu adalah Musa Syahin, seorang ulama hadis berkebangsaan Mesir lahir pada tahun 1920 M.<sup>37</sup> Syahin memiliki anggapan bahwa mereka yang pro tentang adanya terma sunnah *ghairu tasyri'iyah* memiliki alasan yang lemah. Jika yang mereka jadikan patokan dasar untuk mengeluarkan sebagian perbuatan (*af'al*) Rasul dari garis syari'at adalah sifat kemanusiaan nabi semata, maka menurutnya hal itu tidak dapat diterima. Sebab semua sifat-sifat manusiawi yang datang dari nabi itu semua tidak luput dari pengarahan dan pengawasan wahyu Ilahi. Hal ini juga mengingat tentang adanya penjelasan dalam Al-Qur'an sendiri bahwa tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ucapan nabi melainkan dari wahyu yang rasul terima dari Allah SWT.<sup>38</sup>

Argumen penolakan yang dikemukakan oleh Syahin ini ia perkuat dengan mengutip pendapat dua ulama pendahulunya yaitu Ibn Taimiyah dan

---

berjudul *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, Al-Salafi menyatakan bahwa jika tentang perkataan Rasul masalah keduniawian tidak mendapat loyalitas kepercayaan maka perkataannya masalah agama pun juga tidak dapat dipercaya. Sebab sifat dapat dipercaya merupakan karakteristik kepribadian seseorang dan tidak dapat dipilah-pilah ke dalam bidang-bidang yang terpisah. Sedangkan Ayyub Dihlawi sendiri memberikan dua pilihan klarifikasi bahwa seluruh perkataan Rasulullah merupakan dalil kehujjahan yang memiliki otoritas atau sama sekali tidak ada yang bernilai otoritatif. Lihat: Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah...* h. 12

<sup>37</sup>Musa Syahin adalah salah seorang pakar hadis dari Al-Azhar yang nampaknya merasa tidak sependapat dengan munculnya terminologi baru dalam konstruksi sunnah yang menurutnya selama berabad-abad ini belum pernah disinggung oleh para ulama *salaf as-shalih*. Ia khawatir terminologi ini semakin lama akan mengikis eksistensi sunnah nabi sebagai salah satu dasar sumber hukum syari'at umat Islam yang sudah berdiri sejak masa nabi. Lihat: Muhammad Aniq Iman, "*Problematika Sunnah Tasyri'iyah...*", h. 383

<sup>38</sup>Sebagaimana firman Allah SWT, "dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an) itu adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." Lihat Q.S Al-Najm: 3-4



Abdul Ghani Abdul Khalik. Mereka meyakini bahwa sunnah nabi baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapanya semua memiliki nilai syar'i yang berbeda-beda. Jadi semua yang datang dari nabi memiliki kekuatan hukum syar'i dan merupakan sumber syara'.<sup>39</sup>

Terlepas dari adanya polemik tersebut, kembali pada pencetus awal terma baru dalam klasifikasi sunnah nabi. Mengingat bahwa Mahmud Syaltut sendiri adalah seorang ulama besar fiqih sebelum ia mengklasifikasikan ragam sunnah nabi dalam dua terma tersebut tentunya sudah melalui tahap-tahap analisis yang cermat. Terlebih lagi hal ini mengingat bahwa pembahasan tentang sunnah nabi merupakan sesuatu yang sensitif bagi kalangan umat muslim karena ia merupakan referensi pokok syari'at Islam setelah Al-Qur'an yang keberadaanya dianggap harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

---

<sup>39</sup>Muhammad Aniq Iman, "*Problematika Sunnah Tasyri'iyah...*", h. 383